



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN RISTEK



Alamat : Kompleks Kantor Bupati Sesna – Teminabuan. E-mail : dispendiksorsel@gmail.com Kode Pos 98454

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN RISTEK

KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR : 421.1 / 879 / IOPKBM/DPK-RISTEK-SS/VIII/2021

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ABANNOLO
KABUPATEN SORONG SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN RISTEK**

MEMBACA

Surat badan pengurus PKBM distrik Saifi nomor 01/PKBM-ABN/VIII/2021 tentang pendirian PKBM di distrik Saifi.

MENIMBANG

1. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pendidikan luar sekolah di distrik Saifi perlu mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
2. Bahwa untuk mengelola penyelenggaraan PKBM sebagaimana tersebut pada point 1 diatas di pandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian / Operasional kepada PKBM ABANNOLO.
3. Bahwa pendirian dan pengangkatan pengurus PKBM dimaksud perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Kabupaten Sorong Selatan

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan pemerintah nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
3. Garis- Garis besar haluan Negara (GBHN) TAHUN 1999
4. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor: 005/U/2001 tanggal 19 april tentang pedoman penyusunan pendidikan luar sekolah pemuda dan olah raga
5. Pedoman operasional penyelenggaraan program diknas dan pedoman pembentukan dan program PKBM

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di distrik Saifi sorong selatan dengan nama " PKBM ABANNOLO "

KEDUA

Menugaskan pengurus PKBM untuk merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan luar sekolah serta kegiatan lintas sectoral lainnya melalui PKBM

KETIGA

Pengurus PKBM wajib melaporkan secara berjenjang kegiatan baik rutin maupun berkala kepada kepala dinas pendidikan kebudayaan dan Ristek kabupaten sorong selatan

KEEMPAT

Perpanjangan Izin operasional berlaku selama tiga tahun mulai dari tanggal 10 Agustus 2021 sampai tanggal 10 Agustus 2024

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Teminabuan

Pada Tanggal : 10 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Ristek
Kabupaten Sorong Selatan



HENGKY. GOGOBA S.Sps.,MA
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP.19730208-200212 1 005